



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.565, 2019

KPK. Gaji Ketiga Belas. Gaji Keempat Belas.  
Pegawai dan Penasihat.

PERATURAN

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN GAJI KEEMPAT BELAS KEPADA  
PEGAWAI DAN PENASIHAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas kepada Pegawai dan Penasihat merupakan wujud apresiasi dan penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara, serta upaya Komisi Pemberantasan Korupsi untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Penasihat melalui pemberian kompensasi yang layak dan patut;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan ketentuan Pasal 15 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, pengaturan kompensasi kepada Pegawai dan Penasihat pada Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas dan Gaji Keempat Belas Kepada Pegawai dan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4581) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6043);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6350);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga

Nonstruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6351);

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1552);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS DAN GAJI KEEMPAT BELAS KEPADA PEGAWAI DAN PENASIHAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini yang dimaksud dengan:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang.
2. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Warga Negara Indonesia yang karena keahlian/kompetensinya diangkat sebagai Pegawai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
3. Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut Penasihat adalah warga negara Indonesia dan diangkat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan kepakarannya.

4. Gaji Ketiga Belas adalah pendapatan dalam bentuk uang sebagai tambahan kompensasi yang dibayarkan pada bulan Juli pada tahun berjalan.
5. Gaji Keempat Belas adalah pendapatan dalam bentuk uang sebagai tambahan kompensasi yang dibayarkan sebagai tunjangan hari raya Idul Fitri.

#### Pasal 2

- (1) Pegawai dan Penasihat diberikan Gaji Ketiga Belas dan Gaji Keempat Belas.
- (2) Pegawai dan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan.

#### Pasal 3

- (1) Gaji Ketiga Belas diberikan pada bulan Juli pada tahun berjalan.
- (2) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penasihat, Pegawai Tetap, dan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan adalah sebesar gaji pada bulan Juni.
- (3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap sebesar gaji dan Insentif Tetap pada bulan Juni.

#### Pasal 4

- (1) Gaji Keempat Belas diberikan menjelang hari raya Idul Fitri pada tahun berjalan.
- (2) Gaji Keempat Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penasihat, Pegawai Tetap, dan Pegawai Negeri yang Dipekerjakan sebesar gaji pada bulan terakhir sebelum hari raya Idul Fitri.
- (3) Gaji Keempat Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai Tidak Tetap sebesar gaji dan Insentif Tetap pada bulan terakhir sebelum hari raya Idul Fitri.

## Pasal 5

- (1) Perhitungan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang Dipekerjakan adalah sebesar Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikurangi dengan gaji ketiga belas yang diterima dari Instansi asal.
- (2) Perhitungan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Pegawai penerima pensiun sebesar Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikurangi dengan gaji pensiun ketiga belas yang diterima
- (3) Perhitungan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada Penasihat penerima pensiun sebesar Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikurangi dengan gaji pensiun ketiga belas yang diterima.

## Pasal 6

- (1) Perhitungan Gaji Keempat Belas yang diberikan kepada Pegawai Negeri yang Dipekerjakan sebesar Gaji Keempat Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikurangi dengan Tunjangan Hari Raya dari Instansi asal.
- (2) Perhitungan Gaji Keempat Belas yang diberikan kepada Pegawai penerima pensiun sebesar Gaji Keempat Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikurangi dengan Tunjangan Hari Raya pensiunan yang diterima.
- (3) Perhitungan Gaji Keempat Belas yang diberikan kepada Penasihat penerima pensiun sebesar Gaji Keempat Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikurangi dengan Tunjangan Hari Raya pensiunan yang diterima.

## Pasal 7

- (1) Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Peraturan Komisi ini dibebankan pada anggaran Komisi.
- (2) Dalam hal pagu anggaran belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Gaji Ketiga Belas dan Gaji Keempat Belas dibayarkan secara proporsional.

- (3) Penetapan pembayaran Gaji Ketiga Belas dan Keempat Belas secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan.

Pasal 8

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Mei 2019

KETUA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA